



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2016/PN Bms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas;

Membaca surat Permohonan Para Pemohon tanggal 28 Desember 2017 yang didaftarkan pada tanggal 28 Desember 2017 dibawah register perdata permohonan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Bms dalam perkara :

1. SARTO, ----- Tempat lahir Banyumas, tanggal lahir/umur 20 Agustus 1988/29 tahun, Jenis identitas KTP, No.3302212008880001, alamat RT.001 Rw.003 Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, sebagai Pemohon I ;
2. ELI ERNAWATI,---- tempat lahir Pemalang, tanggal lahir/umur 27 April 1987/30 tahun, Jenis identitas KTP, No.3302216704870004, jenis kelamin perempuan, alamat RT.001 Rw.003 Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 Desember 2017, Nomor 60/Pdt.P/2017/PN.Bms tentang Penetapan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 28 Desember 2017, Nomor 60/Pdt.P/2017/PN.Bms Tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut Pemohon Sarto pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak hadir dipersidangan ;

Mendengarkan Permohonan Pemohon Eli Ernawati yang menyampaikan secara lisan di muka sidang perkara Nomor 60/Pdt.P/2017/PN.Bms tanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya akan mencabut permohonannya tersebut ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan perundangan yang berkaitan dengan perkara in ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

Menyatakan pemeriksaan berkas perkara perdata permohonan yang didaftarkan pada tanggal 28 Desember 2017 dibawah register perkara Nomor 60/Pdt.P/2017/PN Bms.

DICABUT ;

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : BANYUMAS

Pada Tanggal : 4 Januari 2018.

Hakim,

RANDI JASTIAN AFANDI, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 80.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)